



Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGADEM
TAHUN 2024-2044
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencapai pemanfaatan ruang yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, perlu membentuk sistem perkotaan di Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041, sistem perkotaan Pusat Pelayanan Kawasan diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Rencana Detail Tata Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungadem tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KEDUNGADEM TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah perencanaan Kedungadem yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang, melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang, melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
21. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
22. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
23. Teknik Pengaturan Zonasi adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.
24. *Conditional Uses* adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut. Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau *Conditional Use Permit* (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan Forum Penataan Ruang.

25. TPZ lainnya adalah TPZ lainnya yang tidak termasuk pada jenis TPZ (kode penulisan a-l) dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
27. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungadem yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran RTRW Kabupaten Bojonegoro yang berisi rencana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Kedungadem secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program Pembangunan Kabupaten.
28. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
29. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
30. Wilayah Perencanaan Kedungadem yang selanjutnya disingkat WP Kedungadem adalah Wilayah Perencanaan Kawasan Perkotaan Kedungadem.
31. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan, terdiri atas beberapa blok.
32. Delineasi adalah upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu.

33. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota pada tingkat kota dan/atau regional dengan kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan utama berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.
34. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan yang diciptakan sebagai pusat orientasi bagi penduduk kota tingkat kecamatan yang terdiri dari komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat, berupa pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
36. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
37. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
38. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
39. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
40. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

42. Menara *Base Transceiver Station* adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
43. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
44. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
45. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa kabel bawah laut air minum.
46. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/ kabel bawah laut air minum.
47. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipal kabel bawah laut air minum.
48. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah Sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
49. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
50. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
51. Tempat pengelolaan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

52. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
53. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
54. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
55. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menampung air dari saluran saluran penangkap dan membuang air tersebut ke jaringan drainase sekunder.
56. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
57. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementaramasa terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
58. Tempat Evakuasi Sementara adalah Tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
59. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk sarana dan prasarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/ atau fasilitas pergantian moda.
60. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
61. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

62. Zona Lindung adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
63. Zona Budi Daya adalah wilayah perencanaan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
64. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
65. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan Pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
66. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
67. Sub-zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
68. Subzona Pemakaman adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

69. Sub-zona Jalur Hijau adalah lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
70. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
71. Subzona Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
72. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
73. Subzona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk Pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
74. Subzona Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk Pemanfaatan dan pengembangan hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
75. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
76. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi pelayanan kegiatan berupa Pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitas dan skala pelayanan yang telah ditetapkan.
77. Subzona SPU Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
78. Subzona SPU Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.

79. Zona Pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
80. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
81. Subzona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
82. Subzona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
83. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
84. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
85. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
86. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan Pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/ sosial pendukungnya.
87. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang bagian dari Zona Budi Daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk Kodam, Korem, Koramil, tempat latihan, dan sebagainya.

88. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
89. Sub-zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia, dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
90. Sub-zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
91. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay). Ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
92. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
93. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
94. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. ruang Lingkup WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi; dan
- g. kelembagaan.

BAB II

RUANG LINGKUP WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu meliputi:
 - a. Delineasi WP; dan
 - b. Pembagian SWP dan Blok.
- (2) Delineasi WP Kedungadem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 6.455,98 (enam ribu empat ratus lima puluh lima koma sembilan delapan) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (3) Batas-batas wilayah delineasi WP Kedungadem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ngrandu, Desa Balongcabe Kecamatan Kedungadem, Desa Tlogohaji Kecamatan Sumberejo, Desa Purwoasri Kecamatan Sukosewu;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mlideg Kecamatan Kedungadem, Desa Panunggalan Kecamatan Sugihwaras;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojorejo, Desa Jamberejo, Desa Kendung Kecamatan Kedungadem; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Panemon Kecamatan Sugihwaras, Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Desa Sitiaji Kecamatan Sukosewu.
- (4) Pembagian SWP dan Blok WP Kedungadem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbagi menjadi 3 (tiga) SWP dan 19 (sembilan belas) blok yang terdiri dari:
 - a. SWP IV.A seluas 1.825,01 (seribu delapan ratus dua puluh lima koma nol satu) hektare pada wilayah Kecamatan Sugihwaras, meliputi:
 1. blok IV.A.1, seluas 204,47 (dua ratus empat koma empat tujuh) hektare, meliputi Desa Balongrejo, Desa Glagahwangi, dan Desa Sugihwaras;

2. blok IV.A.2, seluas 300,91 (tiga ratus koma sembilan satu) hektare, meliputi Desa Alasgung, Desa Siwalan, dan Desa Sugihwaras;
 3. blok IV.A.3, seluas 138,75 (seratus tiga puluh delapan koma tujuh lima) hektare, meliputi Desa Glagahan, Desa Siwalan dan, Desa Sugihwaras;
 4. blok IV.A.4, seluas 541,03 (lima ratus empat puluh satu koma nol tiga) hektare, meliputi Desa Balongrejo, Desa Bulu, Desa Genjor, Desa Glagahwangi, Desa Kedungdowo, dan Desa Trate;
 5. blok IV.A.5, seluas 262,49 (dua ratus enam puluh dua koma empat sembilan) hektare, meliputi Desa Balongrejo, Desa Bulu, Desa Glagahwangi, Desa Siwalan, Desa Sugihwaras, dan Desa Trate;
 6. blok IV.A.6, seluas 331,35 (tiga ratus tiga puluh satu koma tiga lima) hektare, meliputi Desa Alasgung, Desa Bulu, Desa Siwalan, Desa Sugihwaras, dan Desa Trate; dan
 7. blok IV.A.7, seluas 46,00 (empat puluh enam) hektare, meliputi Desa Bulu.
- b. SWP IV.B seluas 2.593,87 (dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma delapan tujuh) hektare pada wilayah Kecamatan Kedungadem dan Kecamatan Sugihwaras, meliputi:
1. blok IV.B.1, seluas 285,16 (dua ratus delapan puluh lima koma satu enam) hektare, meliputi Desa Duwel, Desa Geger, Desa Sugihwaras, dan Desa Kepohkidul;
 2. blok IV.B.2, seluas 944,87 (sembilan ratus empat puluh empat koma delapan tujuh) hektare, meliputi Desa Geger, Desa Kedungrejo, Desa Kepohkidul, Desa Megale, Desa Tlogoagung, Desa Kedungdowo, dan Desa Nglajang;

3. blok IV.B.3, seluas 58,30 (lima puluh delapan koma tiga) hektare, meliputi Desa Geger, Desa Nglajang, dan Desa Wedoro;
 4. blok IV.B.4, seluas 354,11 (tiga ratus lima puluh empat koma satu satu) hektare, meliputi Desa Geger, Desa Kedungrejo, Desa Kedungdowo, Desa Nglajang, Desa dan Wedoro;
 5. blok IV.B.5, seluas 523,84 (lima ratus dua puluh tiga koma delapan empat) hektare, meliputi Desa Kepohkidul, Desa Megale, dan Desa Tlogoagung; dan
 6. blok IV.B.6, seluas 427,59 (empat ratus dua puluh tujuh koma lima sembilan) hektare, meliputi Desa Kepohkidul, Desa Megale, Desa Sidomulyo.
- c. SWP IV.C seluas 2.037,11 (dua ribu tiga puluh tujuh koma satu satu) hektare pada wilayah Kecamatan Kedungadem, meliputi:
1. blok IV.C.1, seluas 294,48 (dua ratus sembilan puluh empat koma empat delapan) hektare, meliputi Desa Sidomulyo dan Desa Sidorejo;
 2. blok IV.C.2, seluas 521,70 (lima ratus dua puluh satu koma tujuh) hektare, meliputi Desa Drokilo, Desa Duwel, Desa Kedungadem, Desa Sidomulyo, dan Desa Sidorejo;
 3. blok IV.C.3, seluas 278,08 (dua ratus tujuh puluh delapan koma nol delapan) hektare, meliputi Desa Duwel, Desa Kedungadem dan Desa Tumbrasanom;
 4. blok IV.C.4, seluas 319,71 (tiga ratus sembilan belas koma tujuh satu) hektare, meliputi Desa Kedungadem dan Desa Tumbrasanom;
 5. blok IV.C.5, seluas 442,30 (empat ratus empat puluh dua koma tiga) hektare, meliputi Desa Drokilo, Desa Kedungadem, dan Desa Sidorejo; dan
 6. blok IV.C.6, seluas 180,84 (seratus delapan puluh koma delapan empat) hektare, meliputi Desa Sidomulyo dan Desa Sidorejo.

- (5) Delineasi WP dan Pembagian SWP IV dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (I), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I.1 dan Lampiran I.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan ruang WP Kawasan Perkotaan Kedungadem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu Mewujudkan Perkotaan Kedungadem sebagai Kawasan Perkotaan Berbasis Agroindustri yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf I

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP IV.C blok IV.C.4.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berada di:
 - a. SWP IV.A di blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.B di blok IV.B.2 dan blok IV.B.5.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa, yang berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1 dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.2 dan Blok IV.B.5; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.2.
- (5) Pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan lokal primer;
 - b. jalan lingkungan sekunder; dan
 - c. jembatan.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Jalan Balen – Sugihwaras yang melalui SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.4 dan blok IV.A.5;
 - b. Jalan Drokilo – Kepohbaru yang melalui SWP IV.C blok IV.C.5;
 - c. Jalan Jono – Sugihwaras yang melalui SWP IV.A blok IV.A.1 dan blok IV.A.2;
 - d. Jalan Kedungadem – Kesongo yang melalui SWP IV.C blok IV.C.3, blok IV.C.4 dan blok IV.C.5;
 - e. Jalan Kedungadem – Nglinggo yang melalui SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6;
 - f. Jalan Kepohkidul – Kedungadem yang melalui:
 - 1. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6; dan
 - 2. SWP IV.C blok IV.C.2 dan blok IV.C.3.
 - g. Jalan Sugihwaras – Kepohkidul yang melalui:
 - 1. SWP IV.A blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6 dan blok IV.A.7; dan
 - 2. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, dan blok IV.B.4.
 - h. Jalan Sumberejo – Kepohkidul yang melalui SWP IV.B blok IV.B.2 dan blok IV.B.5; dan
 - i. Jalan Temayang – Sugihwaras yang melalui SWP IV.A blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.5 dan blok IV.A.6.
- (3) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Adipati Anom yang melalui SWP IV.C blok IV.C.4;
 - b. Jalan Bulu – Drenges yang melalui SWP IV.A blok IV.A.6 dan blok IV.A.7;
 - c. Jalan Buyut Sendi yang melalui SWP IV.A blok IV.A.2;
 - d. Jalan Gg. Bangkit yang melalui SWP IV.C blok IV.C.2;
 - e. Jalan Gg. Plumpung yang melalui SWP IV.C blok IV.C.4;
 - f. Jalan Gg. Sawahan yang melalui SWP IV.C blok IV.C.6;

- g. Jalan Jintel yang melalui SWP IV.B blok IV.B.5;
 - h. Jalan Kalibata yang melalui SWP IV.A blok IV.A.1;
 - i. Jalan KH. Hasyim Asy'ari yang melalui SWP IV.B blok IV.B.5 dan blok IV.B.6;
 - j. Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan yang melalui SWP IV.B blok IV.B.5 dan blok IV.B.6;
 - k. Jalan Masjid Utara yang melalui SWP IV.A blok IV.A.2;
 - l. Jalan Mayangkawis – Nglajang yang melalui SWP IV.B blok IV.B.2 dan blok IV.B.3;
 - m. Jalan Merdeka Tengah yang melalui SWP IV.A blok IV.A.5;
 - n. Jalan Merdeka Utara yang melalui SWP IV.A blok IV.A.5;
 - o. Jalan Minto Rogo yang melalui SWP IV.C blok IV.C.2;
 - p. Jalan Mujahidin yang melalui SWP IV.C blok IV.C.5;
 - q. Jalan Persada yang melalui SWP IV.A blok IV.A.2;
 - r. Jalan Polorejo yang melalui SWP IV.C blok IV.C.4 dan blok IV.C.5;
 - s. Jalan Suhadak yang melalui SWP IV.A blok IV.A.1 dan blok IV.A.5;
 - t. Jalan Sumber yang melalui SWP IV.B blok IV.B.3;
 - u. Jalan Sunan Drajat 1 yang melalui SWP IV.B blok IV.B.3;
 - v. Jalan Sunan Kalijogo yang melalui SWP IV.B blok IV.B.1;
 - w. Jalan Taraban yang melalui SWP IV.C blok IV.C.2 dan blok IV.C.3; dan
 - x. Jalan Lingkungan Sekunder lainnya melalui:
 - 1. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7;
 - 2. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - 3. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (4) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (6) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. SUTET;
 - b. SUTM;
 - c. SUTR; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. SUTET Ungaran – Krian melalui SWP IV.A blok IV.A.4, SWP IV.B blok IV.B.2, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.2 dan blok IV.C.5; dan
 - b. SUTET Ungaran – Ngimbang melalui SWP IV.A blok IV.A.4, SWP IV.B blok IV.B.2, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.2 dan blok IV.C.5.
- (3) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, dan blok IV.C.5.
- (4) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;

- b. SWP IV.B blok IV.B., blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu distribusi, meliputi:
- a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Telepon *Fixed Line*, melalui:
- a. SWP IV.A blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), meliputi:
- a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3 dan blok IV.C.5.

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi tersier, melalui SWP IV.C blok IV.C.4.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi, berada di SWP IV.C blok IV.C.4.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi;
 - d. sumur pompa; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air baku, melalui:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7; dan
 - b. SWP IV.B blok IV.B.3 dan blok IV.B.4.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi produksi meliputi:

- a. SWP IV.A blok IV.A.1 dan blok IV.A.5; dan
 - b. SWP IV.B blok IV.B.4 dan blok IV.B.5.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi pembagi, melalui:
- a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (5) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. SWP IV.A blok IV.A.2 dan blok IV.A.5; dan
 - b. SWP IV.C blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6.
- (6) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. SWP IV.A blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.C blok IV.C.4.
- (7) Rencana jaringan air minum, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, berada di:
- a. SWP IV.A blok IV.A.1 dan blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1 dan blok IV.B.2; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.2, blok IV.C.4, dan blok IV.C.5.

- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di SWP IV.C Blok IV.C.5.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
 - b. Tempat Pengolahan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R); dan
 - c. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
 - b. SWP IV.A blok IV.A.2; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.3.
- (3) Tempat Pengolahan *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1; dan
 - b. SWP IV.B blok IV.B.2 dan blok IV.B.4.
- (4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan Blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.4, blok IV.C.5, blok IV.C.6.

- (5) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2 blok IV.B.3, dan blok IV.B.5; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.3, blok IV.C.4, dan blok IV.C.5.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2 blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5 dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (5) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. Jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Tempat Evakuasi Akhir; dan
 - b. Tempat Evakuasi Sementara.
- (4) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, yang berada di:
 - a. Lapangan Olahraga Desa Bulu di SWP IV.A blok IV.A.6; dan
 - b. Lapangan Olahraga Desa Kedungadem di SWP IV.C blok IV.C.2.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang berada di:
 - a. Lapangan Olahraga Desa Glagahwangi di SWP IV.A blok IV.A.5;
 - b. Lapangan Olahraga Mban Gurda di SWP IV.C blok IV.C.4;
 - c. UPTD Puskesmas Sugihwaras di SWP IV.A blok IV.A.1;
 - d. Lapangan Olahraga Desa Tlogoagung di SWP IV.B blok IV.B.5; dan
 - e. Klinik Muhammadiyah Desa Drokilo di SWP IV.C blok IV.C.5.
- (6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang berada di:

- a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.4, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6; dan
 - b. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
- a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 23,82 (dua puluh tiga koma delapan dua) hektare, berada di:

- a. SWP IV.A seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
- b. SWP IV.B seluas 10,60 (sepuluh koma enam) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2 blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
- c. SWP IV.C seluas 10,66 (sepuluh koma enam enam) hektare, berada di blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan Blok IV.C.6.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona perlindungan setempat dengan kode PS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 10,22 (sepuluh koma dua dua) hektare, berada di:

- a. SWP IV.B seluas 4,40 (empat koma empat) hektare, berada di blok IV.B.2 dan blok IV.B.3; dan
- b. SWP IV.C seluas 5,82 (lima koma delapan dua) hektare, berada di blok IV.C.1, blok IV.C.3 dan blok IV.C.6.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 22,81 (dua puluh dua koma delapan satu) hektare, terdiri atas:
 - a. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - b. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - c. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 8,17 (delapan koma satu tujuh) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 3,03 (tiga koma nol tiga) hektare, berada di Blok IV.A.5 dan blok IV.A.6; dan
 - b. SWP IV.B seluas 1,99 (satu koma sembilan sembilan) hektare, berada di blok IV.B.2, IV.B.3 dan blok IV.B.5; dan

- c. SWP IV.C seluas 3,14 (tiga koma satu empat) hektare, berada di blok IV.C.2, IV.C.3, IV.C.4 dan IV.C.5.
- (3) Subzona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 14,63 (empat belas koma enam tiga) hektare, berada di:
- a. SWP IV.A seluas 6,44 (enam koma empat empat) hektare, berada di blok IV.A.2, blok IV.A.5 dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B seluas 2,50 (dua koma lima) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C seluas 5,69 (lima koma enam sembilan) hektare, berada di blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, dan blok IV.C.5.
- (4) Subzona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare, berada di SWP IV.C blok IV.C.5.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
- c. zona pertanian dengan kode P;
- d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. zona pariwisata dengan kode W;
- f. zona perumahan dengan kode R;
- g. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- h. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. zona perkantoran dengan kode KT;
- j. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- k. zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1

Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 42,23 (empat puluh dua koma dua tiga) hektare, berada di:

- a. SWP IV.A seluas 14,98 (empat belas koma sembilan delapan) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6 dan blok IV.A.7;
- b. SWP IV.B seluas 13,03 (tiga belas koma nol tiga) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
- c. SWP IV.C seluas 14,22 (empat belas koma dua dua) hektare berada di blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi Tetap

Pasal 23

Zona Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas 2,41 (dua koma empat satu) hektare, berada di SWP IV.A blok IV.A.3

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan dengan luas 2.978,10 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma satu nol) hektare, terdiri atas:
 - a. subzona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. subzona hortikultura dengan kode P-2.
- (2) Subzona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.456,99 (seribu empat ratus lima puluh enam koma sembilan sembilan) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 801,13 (delapan ratus satu koma satu tiga) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7;

- b. SWP IV.B seluas 463,86 (empat ratus enam puluh tiga koma delapan enam) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan Blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C seluas 192,00 (seratus sembilan puluh dua) hektare, berada di blok IV.C.1, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6.
- (3) Subzona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 1.521,11 (seribu lima ratus dua puluh satu koma satu satu) hektare, berada di:
- a. SWP IV.B seluas 650,53 (enam ratus lima puluh koma lima tiga) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - b. SWP IV.C seluas 870,58 (delapan tujuh puluh koma lima delapan) hektare, berada di blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.

Paragraf 4

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan dengan luas 1.604,25 (seribu enam ratus empat koma dua lima) hektare, berada di:

- a. SWP IV.A seluas 380,92 (tiga ratus delapan puluh koma sembilan dua) hektare, berada di blok IV.A.4;
- b. SWP IV.B seluas 968,32 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga dua) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
- c. SWP IV.C seluas 255,02 (dua ratus lima puluh lima koma nol dua) hektare, berada di blok IV.C.2.

Paragraf 5

Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan dengan luas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare terdapat pada SWP IV.A Blok IV.A.5.

Paragraf 6

Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f direncanakan dengan luas 1.561,75 (seribu lima ratus enam puluh satu koma tujuh lima) hektare, terdiri atas:
 - a. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 335,77 (tiga ratus tiga puluh lima koma tujuh tujuh) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 133,96 (seratus tiga puluh tiga koma sembilan enam) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6 dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B seluas 98,28 (sembilan puluh delapan koma dua delapan) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C seluas 103,53 (seratus tiga koma lima tiga) hektare, berada di blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, dan blok IV.C.5.
- (3) Subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 1.225.98 (seribu dua ratus dua puluh lima koma sembilan delapan) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 397,66 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma enam enam) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B seluas 359,38 (tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga delapan) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan

- c. SWP IV.C seluas 468,94 (empat ratus enam puluh delapan koma sembilan empat) hektare, berada di blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g seluas 36,18 (tiga puluh enam koma satu delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 14,80 (empat belas koma delapan nol) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 7,55 (tujuh koma lima lima) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.5 dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C seluas 6,17 (enam koma satu tujuh) hektare, berada di blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, dan blok IV.C.5.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 21,38 (dua puluh satu koma tiga delapan) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 7,37 (tujuh koma tiga tujuh) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B seluas 8,00 (delapan) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2 blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C seluas 6,02 (enam koma nol dua) hektare, berada di blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 162,48 (seratus enam puluh dua koma empat delapan) hektare, terdiri atas:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 0,80 (nol koma delapan) hektare, berada di blok IV.A.1 dan blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.C seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare, berada di blok IV.C.2 dan blok IV.C.5.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 160,53 (seratus enam puluh koma lima tiga) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 59,33 (lima puluh sembilan koma tiga tiga) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B seluas 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) hektare, berada di blok IV.B.1, blok IV.B.2 blok dan blok IV.B.5; dan
 - c. SWP IV.C seluas 91,33 (sembilan puluh satu koma tiga tiga) hektare, berada di blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i seluas 4,70 (empat koma tujuh) hektare, berada di:

- a. SWP IV.A seluas 2,16 (dua koma satu enam) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.4, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
- b. SWP IV.B seluas 1,23 (satu koma dua tiga) hektare, berada di blok IV.B.2, blok IV.B.3, dan blok IV.B.5; dan
- c. SWP IV.C seluas 1,31 (satu koma tiga satu) hektare, berada di blok IV.C.2, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6.

Paragraf 10

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektare, meliputi:

- a. Koramil 0813-04/Sugihwaras seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare berada di SWP IV.A blok IV.A.5;
- b. Polsek Sugihwaras seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare berada di SWP IV.A blok IV.A.6;
- c. Koramil 0813-08/Kedungadem seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektare berada di SWP IV.C blok IV.C.4; dan
- d. Polsek Kedungadem seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berada di SWP IV.C blok IV.C.4.

Paragraf 11

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 32

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k seluas 5,02 (lima koma nol dua) hektare, terdiri atas:
 - a. sub zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. sub zona pergudangan dengan kode PL-6.

- (2) Sub zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare, berada di blok IV.A.1; dan
 - b. SWP IV.B seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare, berada di blok IV.B.4.
- (3) Sub zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 4,16 (empat koma satu enam) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A seluas 3,21 (tiga koma dua satu) hektare, berada di blok IV.A.1, blok IV.A.2 dan IV.A.6; dan
 - b. SWP IV.C seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare, berada di blok IV.C.1.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 33

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Dasar Pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan WP;
 - b. Arah untuk sektor dalam penyusunan program;
 - c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
 - d. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Program prioritas;
 - b. Lokasi;
 - c. Waktu pelaksanaan;
 - d. Sumber dana; dan
 - e. Instansi pelaksana.
- (5) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disusun berdasarkan indikasi program utarna lima tahunan meliputi:
- a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas 4 (empat) program jangka menengah meliputi:
- a. program jangka menengah I (satu) pada periode 2024-2029;
 - b. program jangka menengah 2 (dua) pada periode 2030-2034;
 - c. program jangka menengah 3 (tiga) pada periode 2035-2039; dan
 - d. program jangka menengah 4 (empat) pada periode 2040-2044.
- (8) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Bojonegoro dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Masyarakat, dan/ atau Swasta.
- (10) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berupa:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. tektik pengaturan zonasi.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Teknik Pengaturan Zonasi (materi pilihan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Teknik pengaturan zonasi *conditional use* (c) dan Teknik pengaturan zonasi lainnya (m).

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan diperbolehkan/diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat secara terbatas (T), dengan ketentuan:
 1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang suatu kegiatan di dalam zona/sub zona maupun dalam persil maksimum 40% dengan kode T1;
 2. jumlah pemanfaatan ruang kegiatan di luar fungsi zona/subzona maksimum 30% dengan kode T2; dan
 3. terbatas pada industri skala kecil yang tidak berpotensi pencemaran lingkungan serta industri yang membutuhkan bahan baku khusus sehingga memerlukan lokasi khusus dengan kode T3.

- c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), dengan ketentuan:
 - 1. mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan kode B1;
 - 2. mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk subzona tanaman pangan yang masuk dalam peta lahan sawah yang dilindungi namun tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dengan kode B2; dan
 - 3. persyaratan pengenaan disinsentif dengan kode B3.
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 2. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 3. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. zona badan jalan dengan kode BJ;
 - e. zona hutan produksi dengan kode KHP, berupa subzona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - f. zona pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. subzona hortikultura dengan kode P-2.
 - g. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - h. zona pariwisata dengan kode W;
 - i. zona perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.

- j. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 2. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - k. zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - l. zona perkantoran dengan kode KT;
 - m. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - n. zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. subzona instalasi pengolahan air minum IPAM dengan kode PL-3; dan
 - 2. berupa subzona pergudangan dengan kode PL-6.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. koefisien tapak basement (KTB) maksimal; dan
 - e. luas kaveling minimal.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 2. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 3. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. zona badan jalan dengan kode BJ;

- e. zona hutan produksi dengan kode KHP, berupa subzona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - f. zona pertanian dengan kode P, meliputi:
 - 1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. subzona hortikultura dengan kode P-2.
 - g. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - h. zona pariwisata dengan kode W;
 - i. zona perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - j. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 2. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - k. zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - l. zona perkantoran dengan kode KT;
 - m. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - n. zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 - 1. subzona instalasi pengolahan air minum IPAM dengan kode PL-3; dan
 - 2. berupa subzona pergudangan dengan kode PL-6.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran V.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB);
 - b. garis sempadan bangunan (GSB);
 - c. jarak bebas antar bangunan;
 - d. garis sempadan samping (GSS); dan
 - e. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. zona badan air dengan kode BA;
 - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
 1. subzona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 2. subzona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 3. subzona jalur hijau dengan kode RTH-8.
 - d. zona badan jalan dengan kode BJ;
 - e. zona hutan produksi dengan kode KHP, berupa subzona hutan produksi tetap dengan kode HP;
 - f. zona pertanian dengan kode P, meliputi:
 1. subzona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 2. subzona hortikultura dengan kode P-2.
 - g. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - h. zona pariwisata dengan kode W;
 - i. zona perumahan dengan kode R, meliputi:
 1. subzona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 2. subzona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
 - j. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU, meliputi:
 1. subzona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 2. subzona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
 - k. zona perdagangan dan jasa dengan kode K, meliputi:
 1. subzona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan

2. subzona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - l. zona perkantoran dengan kode KT;
 - m. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - n. zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. subzona instalasi pengolahan air minum IPAM dengan kode PL-3; dan
 2. berupa subzona pergudangan dengan kode PL-6.
- (3) Ketentuan tata bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran V.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. fasilitas sosial;
 - e. utilitas perkotaan; dan
 - f. prasarana lingkungan.
- (2) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar antara 1,5-5 meter;
 - b. jaringan pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; dan
 - c. jaringan pejalan kaki berpemandangan indah di lokasilokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

- (3) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
 - zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan pantai, sempadan sungai, perlindungan waduk/bendungan, perlindungan mata air dan pemakaman sesuai standar; dan
 - zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10%.
- (4) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (5) fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- penyediaan lahan untuk fasilitas sosial pada zona perumahan minimal 6% yang dapat dibangun sarana perumahan (bukan lahan sisa) dari luas lahan terbangun dan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan

- b. ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme penentuan dan penyerahan lahan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air sebesar 38 liter/detik pada tekanan 3.5 bar dan mampu mengalirkan air paling rendah selama 30 menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling tinggi 3 meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 250/0 harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.
- (7) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. tersedianya jalan akses untuk memudahkan dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. tersedianya tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedianya sampah organik (biopori) untuk resapan air hujan sebagai pencegahan banjir secara tidak langsung dan pengurangan sampah organik;
 - d. tersedia prasarana saluran air limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);

- e. tersedianya tangki septik individual harus dimiliki pada setiap bangunan rumah baru yang terdapat di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
 - f. Tersedianya sarana parkir meliputi bongkar muat barang dan sarana penunjang parkir pada bangunan privat dan bangunan umum.
- (8) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 39

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana;
 - d. kawasan sempadan; dan
 - e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 815,71 (delapan ratus lima belas koma tujuh satu) hektare, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.6 dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3 dan blok IV.B.5; dan
 - c. SWP IV.Blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi;
 - b. rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan
 - c. rawan bencana banjir tingkat tinggi;

- (4) Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6 dan blok IV.A.7;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6.
- (5) Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.6 dan blok IV.A.7.
- (6) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6.
- (7) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tempat evakuasi sementara; dan
 - b. Tempat evakuasi akhir.
- (8) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1 dan blok IV.A.5;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.5; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.4 dan blok IV.C.5.
- (9) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.6; dan
 - b. SWP IV.C blok IV.C.2.
- (10) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Sempadan sungai;
 - b. Sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
 - c. Sempadan mata air; dan
 - d. Sempadan ketenagalistrikan.

- (11) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.5, dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.5 dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6.
- (12) Sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.5 dan blok IV.A.6;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4 dan blok IV.C.5.
- (13) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.C blok IV.C.4.
- (14) Sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d, berada di:
 - a. SWP IV.A blok IV.A.4;
 - b. SWP IV.B blok IV.B.2, blok IV.B.5, dan blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C blok IV.C.2 dan blok IV.C.5.
- (8) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada di SWP IV.B blok IV.B.1.
- (9) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang LP2B, Lampiran VI.2 Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem, Lampiran VI.3 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KRB Banjir Bandang, Lampiran VI.4 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang KRB Banjir, Lampiran VI.5 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang TEB, Lampiran VI.6 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dan Lampiran VI.7 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat ketentuan:
 - a. lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat lebih dari satu zona pemanfaatan ruang kecuali Zona Lindung dan Sub Zona Tanaman Pangan diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi;
 - b. apabila lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang satu diantaranya Zona Lindung dan Sub Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat Zona Ruang Terbuka Hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan proporsinya pada lahan perencanaan; dan
 - d. terdapat bidang-bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat pada seluruh zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 41

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), meliputi:
 - a. teknik pengaturan zonasi *conditional use*; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi lainnya lahan sawah dilindungi.
- (2) Teknik pengaturan zonasi *conditional use* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterapkan pada:
 - a. Subzona hortikultura pada SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6;
 - b. Subzona tanaman pangan pada SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, blok IV.A.7, SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.4, dan blok IV.C.5;
 - c. Subzona kawasan peruntukan industri pada SWP IV.A blok IV.A.4, SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.2; dan
 - d. Subzona perumahan kepadatan sedang SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, blok IV.A.7, SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, dan blok IV.C.5.
- (3) Teknik pengaturan zonasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterapkan diterapkan pada tanah pertanian seluas 354.33 (tiga ratus lima puluh empat koma tiga tiga) hektare, yang terdapat di:

- a. Subzona badan air pada SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.5, SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6;
- b. Subzona badan jalan pada SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, blok IV.A.7, SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.4, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5, dan blok IV.C.6;
- c. Subzona hutan produksi tetap pada SWP IV.A blok IV.A.4;
- d. Subzona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) pada SWP IV.B blok IV.B.4;
- e. Subzona pariwisata pada SWP IV.A blok IV.A.5;
- f. Subzona pemakaman pada SWP IV.A blok IV.A.2, blok IV.A.5, blok IV.A.6, SWP IV.B blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.2, dan blok IV.C.3;
- g. Subzona perdagangan dan jasa skala WP pada SWP IV.A blok IV.A.1;
- h. Subzona pergudangan pada SWP IV.A blok IV.A.2 dan blok IV.A.6;
- i. Subzona perkantoran pada SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.5, blok IV.A.6, dan SWP IV.B blok IV.B.5;
- j. Subzona perlindungan setempat pada SWP IV.B blok IV.B.3, dan SWP IV.C blok IV.C.6;
- k. Subzona pertahanan dan keamanan pada SWP IV.A blok IV.A.6;
- l. Subzona perumahan kepadatan rendah SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, blok IV.A.7, SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.3, blok IV.B.5, blok IV.B.6, SWP IV.C blok IV.C.1, blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.5 dan blok IV.C.6;
- m. Subzona SPU Skala Kecamatan SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.5, blok IV.A.6, SWP IV.B blok IV.B.2, SWP IV.C blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4;

- n. Subzona SPU Skala Kelurahan SWP IV.A blok IV.A.1, blok IV.A.2, blok IV.A.3, blok IV.A.4, blok IV.A.5, blok IV.A.6, SWP IV.B blok IV.B.1, blok IV.B.2, blok IV.B.4, blok IV.B.5, SWP IV.C blok IV.C.3, blok IV.C.4, blok IV.C.6; dan
 - o. Subzona Taman Kelurahan SWP IV.A blok IV.A.5, blok IV.A.6, SWP IV.B blok IV.B.3, blok IV.B.5, SWP IV.C blok IV.C.2, blok IV.C.3, blok IV.C.4, dan blok IV.C.5.
- (4) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.1 dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 42

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dibentuk dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali I (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem dapat dilakukan lebih dari I (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem dapat direkomendasikan Oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
- (6) Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan melalui pengembangan Kawasan mempertimbangkan rencana induk (masterplan) atau rencana tapak (siteplan) yang disetujui pemerintah daerah.

- (7) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem, dapat diajukan permohonan dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (8) Perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan diakomodir pada saat revisi RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem.
- (9) Pemecahan permasalahan pelaksanaan Penataan Ruang yang diakibatkan belum diaturnya suatu ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diselesaikan melalui mekanisme Forum Penataan Ruang atau pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kedungadem dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin Pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Desember 2024
Pj. BUPATI BOJONEGORO

ttd.

A D R I Y A N T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

DJOKO LUKITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


DJOKO LUKITO